



Pelanggaran Pidana oleh Notaris: Urgensi Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Etika Profesi

Cindy Kurniasari^{1*}, Aju Putrijanti²

¹⁻² Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275
Korespondensi email: cindykrnsr@gmail.com

Abstract: *The regulation of notarial professional ethics is still often neglected, as reflected in the numerous ethical violations especially those related to criminal acts committed by notaries. This research aims to examine the criminal acts of notaries and the urgency of enhancing professional ethical awareness as a preventive measure. The research method is descriptive-analytical with a normative juridical approach. The study's results show that there are still many notaries who commit criminal offenses, usually involving embezzlement, fraud, and forgery. The ethical awareness becomes an important factor to prevent criminal acts by notaries. This emphasizes the importance of a deep understanding of ethical codes as part of a notary's identity, where these rules are not merely written but must also be implemented in every professional action.*

Keywords: *Criminal Acts; Notary; Professional Ethics*

Abstrak: Pengaturan etika profesi notaris masih kerap diabaikan, sebagaimana tercermin dari banyaknya pelanggaran etika yang dilakukan oleh notaris, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan mengkaji perbuatan pidana notaris dan urgensi peningkatan kesadaran etika profesi sebagai upaya pencegahan. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran pidana berkaitan dengan tugas jabatannya, biasanya berkaitan dengan perbuatan penggelapan, penipuan dan pemalsuan. Kesadaran etika yang tertanam dalam diri notaris menjadi faktor penting yang dapat mencegah perbuatan pidana notaris. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap aturan profesi dan kode etik sebagai bagian dari identitas seorang notaris, di mana aturan tersebut tidak hanya sekadar bersifat tertulis, tetapi juga harus diimplementasikan dalam setiap tindakan profesional.

Kata kunci: Etika Profesi; Notaris; Pelanggaran Pidana

1. PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai profesi tidak terlepas dari etika dalam memberikan pelayanan sesuai dengan pekerjaannya. Begitu pula dengan jabatan notaris sebagai suatu profesi yang memiliki kedudukan penting dan vital dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik memiliki tanggung jawab besar untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan kepercayaan public (Achmad, 2023). Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana notaris melakukan pelanggaran yang tidak hanya melanggar kode etik profesi, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi publik maupun negara. Terdapat beberapa kasus penggelapan dana klien, penipuan dalam pembuatan akta, perbuatan notaris yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban publik, hingga pemalsuan dokumen autentik. Perbuatan pidana tersebut tidak hanya merugikan pihak yang terkait, tetapi juga memberikan dampak buruk terhadap reputasi profesi notaris secara keseluruhan

dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Hal ini dapat mencerminkan bahwa masih terdapat celah dalam pengaturan profesi maupun kode etik notaris, terlebih berkaitan dengan kesadaran seorang notaris sebagai pribadi yang mandiri maupun sebagai pemangku jabatan professional (Livia, 2025).

Kesadaran etika merupakan landasan moral yang harus dimiliki oleh setiap notaris untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma hukum. Dengan kesadaran etika yang tertanam dalam diri, notaris mampu memahami konsekuensi hukum dan moral dari setiap tindakan yang diambil, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran, baik etik maupun pidana. Kesadaran etika tidak hanya menjadi panduan untuk menjalankan kewenangan jabatan, tetapi juga berperan sebagai benteng yang melindungi notaris dari godaan untuk menyalahgunakan wewenang. Oleh karena itu, membangun dan meningkatkan kesadaran etika melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dan menjaga martabat profesi di mata masyarakat (Murdayantin, et.al 2023).

Pelanggaran tindak pidana oleh notaris bukanlah tidak berdasar, namun dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi salah satunya kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 yang pada amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr. Notaris dalam kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu Tindak Pidana Korupsi". Meskipun notaris dalam kasus ini tidak terbukti melakukan tindak pidana utama dalam dakwaan primair, tetapi kedudukannya tetap merupakan pihak yang membantu melakukan tindak pidana korupsi dan menyebabkan kerugian keuangan negara (Purwatiningsih, 2022).

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori meliputi teori kemanfaatan hukum dan teori perlindungan hukum. Teori kemanfaatan hukum atau sering dikenal sebagai utilitarian theory of law berakar dari pemikiran filsuf utilitarian seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Teori ini mengungkapkan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam teori ini, hukum dianggap sebagai instrumen yang dirancang untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial dan meminimalkan penderitaan. Penganut aliran utilitas ini menganggap, bahwa tujuan hukum sematamata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat (Afdhali & Syahur, 2023)

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya “Ilmu Hukum” menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak (Rahardjo, 2014). Perlindungan hukum harus melalui 2 (dua) sumber yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat (Sinaulan, 2018). Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat dapat berupa dua bentuk, yaitu sebagai tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran yang mengakibatkan perlindungan hukum atas hak seseorang tidak dapat terlaksana. Hal ini dapat diwujudkan dengan membuka partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapat atau keberatan atas pembuatan suatu aturan. Sedangkan tindakan represif dilakukan dalam hal penanganan setelah terjadinya sengketa atau permasalahan hukum.

Penelitian tentang urgensi kesadaran etika oleh notaris sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran pidana adalah penelitian yang asli dan bisa dipertanggungjawabkan, peneliti pun sudah melakukan perbandingan dengan beberapa studi terdahulu mengenai pembahasan notaris yang melakukan pelanggaran pidana. Penelitian ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang peneliti gunakan. Pertama, penelitian Pribadi Annisa Diva Murbarani dan Beatrix Benni berjudul *Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Notaris Sebagai Tersangka Pada Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perbankan*, yang mengkaji tentang putusan tentang pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Dewi Farni Dja'far Binti Dja'far Denai dengan objek kasus yang sama dalam penelitian ini. Namun, penulis dalam penelitian tersebut lebih menekankan pembahasan pada pertimbangan hukum yang digunakan dalam pemidanaan, sehingga titik tolaknya berada di bidang hukum pidana. Kedua, penelitian oleh Vebby Damayanti dkk berjudul *Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Cover Note Sebagai Jaminan Hutang atas Sertifikat Hak atas Tanah*, yang mengkaji tentang pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan cover note dengan kasus yang sama dalam

penelitian ini. Dalam penelitian tersebut lebih berfokus pada tanggungjawab notaris ketika terjadi kerugian atas perbuatan dalam jabatannya tersebut.

Meskipun telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pelanggaran pidana maupun tentang urgensi kesadaran etika notaris, namun beberapa penelitian tersebut tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti. Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi subjek, objek, maupun sudut pandang yang dikaji. Penulis dalam hal ini mengkaji lebih lanjut tentang sebuah kasus yang terjadi dengan fokus penelitian pada keterkaitan kesadaran etika dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli, mengandung kebaruan, dan belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana pelanggaran pidana yang dilakukan oleh profesi notaris dapat terjadi? kedua, bagaimana keterkaitan dan urgensi kesadaran etika sebagai pencegah terjadinya pelanggaran pidana oleh notaris? Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelanggaran pidana oleh notaris dapat terjadi dan bagaimana keterkaitan serta urgensi kesadaran etika sebagai pencegah terjadinya pelanggaran pidana oleh notaris.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan (Syahrudin, 2022). Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*" karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum terkhusus peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat dikatakan sebagai library based. Penelitian dengan metode hukum yuridis normatif mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait isu penelitian, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur, artikel, majalah, dan informasi dari media cetak maupun elektronik yang mendukung penelitian ini (Solikin, 2021).

Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keberadaan atas hukum yang

sebenarnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi secara lengkap, kemudian menelaah dan menganalisisnya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, sistematis, dan jelas (Ramadhan, 2021). Sebelum analisis dilakukan, semua data diperiksa dan dievaluasi melalui studi dokumen, kemudian disusun kembali secara kualitatif dengan menjelaskan temuan berdasarkan interpretasi sendiri. Proses ini menghasilkan klasifikasi data yang konsisten dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban yang terarah terhadap isu yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Pidana oleh Notaris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam mendukung tujuan hukum untuk kemaslahatan, khususnya dalam pembuatan akta autentik. Namun pada nyatanya, jabatan ini tidak terlepas dari potensi penyimpangan yang dapat berujung pada pelanggaran pidana yang merugikan berbagai pihak. Adanya ketentuan pemidanaan terhadap profesi Notaris dalam berbagai ketentuan hukum pidana di atas sejatinya merupakan hal yang positif untuk mengantisipasi adanya potensi penyalahgunaan tugas dan kewenangan oleh Notaris untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum (Setiawati, et.al 2023). Pelanggaran pidana oleh notaris sering kali terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran etika profesi, atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran tersebut dapat meliputi tindak pidana seperti pemalsuan dokumen, penggelapan, hingga keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris, baik dari aspek hukum positif maupun etika profesi. Pengawasan kepada notaris bertujuan agar mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan kode etik, dan jika terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai pelanggarannya (Sali, et.al, 2023).

Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris sering kali bermula dari penyalahgunaan wewenang. Sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk mengesahkan dokumen, notaris memiliki akses luas terhadap informasi dan aset yang berharga. Celah ini dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan melawan hukum, seperti memanipulasi isi akta, melibatkan objek maupun pihak-pihak fiktif, atau bahkan menyembunyikan tindak kejahatan ekonomi seperti pencucian uang (Manitis, 2024). Penyalahgunaan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengabaikan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu

kasus yang dapat dijadikan objek pembahasan adalah tindak pidana korupsi di mana seorang notaris bernama Dewi Farni Dja'far yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam kualifikasi pembantuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUH Perdata.

Dalam kasus ini, notaris memanfaatkan posisinya untuk mendukung pelaku utama tindak pidana korupsi. Perbuatan turut serta dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi karena lemahnya kesadaran moral dan kurangnya pemahan etika dalam menjalankan profesi. Pada dasarnya, segala tugas, kewenangan, serta larangan untuk notaris telah diatur secara seksama dalam kode etik dan undang-undang. *The Notary Code of Ethics is a document that contains ethical principles and standards that must be followed by notaries in carrying out their profession* (Prasetyo, 2024). Namun, beberapa faktor dapat membuka peluang bagi notaris untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap praktik notaris memberikan ruang untuk penyalahgunaan kewenangan. Hubungan profesional antara notaris dan klien sering kali bersinggungan dengan tujuan yang melanggar hukum ketika adanya itikad tidak baik dari masing-masing pihak maupun keduanya.

Perbuatan notaris yang turut serta dalam tindak pidana korupsi melanggar beberapa ketentuan hukum. Dari aspek hukum pidana, hal ini melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang delneming atau turut serta dalam perbuatan pidana, serta Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari perspektif hukum notaris, perbuatan tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris), yang mengharuskan notaris menjalankan jabatannya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Selain itu, pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris juga terjadi, di mana notaris seharusnya menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum dan etika.

Dampak dari pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris sangat signifikan, baik terhadap individu, institusi, maupun masyarakat luas. Dari sisi individu, pelanggaran ini dapat menyebabkan kerugian material dan imateriil, seperti kehilangan aset atau kerusakan reputasi. Dari sisi masyarakat, pelanggaran ini merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris, yang seharusnya menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, pelanggaran yang melibatkan notaris juga menciptakan reputasi buruk terhadap sistem hukum secara keseluruhan (Wijayanti, 2024). Tindak pidana korupsi yang melibatkan

notaris tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan pendidikan etika profesi untuk mencegah keterlibatan notaris dalam tindak pidana. Karena itulah keberadaan Majelis Pengawas Notaris sangat diperlukan untuk benar-benar melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Notaris yang melanggar kode etik (Shodiq & Octarina, 2022). Bahkan ketika kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris berkaitan dengan bidang-bidang kenegaraan, hal ini dapat menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dikaitkan dengan teori kemanfaatan hukum, yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, menekankan bahwa hukum seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks pelanggaran pidana oleh notaris, teori ini mengingatkan bahwa hukum yang mengatur profesi notaris harus dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan tercapainya keadilan. Ketika notaris melanggar hukum, seperti turut serta dalam tindak pidana korupsi atau pemalsuan dokumen, manfaat hukum bagi masyarakat tidak lagi tercapai. Sebaliknya, pelanggaran tersebut justru menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Selanjutnya berhubungan dengan teori perlindungan hukum, yang berfokus pada upaya hukum untuk melindungi hak-hak individu, Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya mencegah pelanggaran melalui regulasi yang jelas, sementara perlindungan represif adalah langkah penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran (Bonatua, 2021).

Pada dasarnya masyarakat yang berhadapan dengan notaris mengharapkan kepentingannya dapat terwakilkan dengan baik. Melalui akta autentik, negara memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau transaksi dicatat secara jelas dan akurat, sehingga menjamin perlindungan hukum (Prakoso & Sukirno, 2023). Profesi Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam bidang hukum dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan jaminan hukum terhadap setiap dokumen atau transaksi yang melibatkan pihak tertentu, memastikan semua pihak memahami hak dan kewajibannya. Dalam kasus yang terjadi, pemahaman lebih lanjut mengenai etika profesi dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum preventif. Adanya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan etika profesi. Namun ketika notaris melanggar hukum, perlindungan represif dilakukan melalui proses penegakan hukum pidana, perdata, atau administratif terhadap notaris yang

bersangkutan. Penerapan teori perlindungan hukum juga mencakup perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban pelanggaran notaris.

Urgensi Kesadaran Etika sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pidana oleh Notaris

Setiap pekerjaan baik yang termasuk ke dalam profesi maupun bukan pasti memiliki tujuan yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan pekerjaannya, berbagai profesi yang ada didasari oleh adanya tujuan kemaslahatan untuk masyarakat. Maka dari itu, pembahasan mengenai etika dikaitkan erat dengan profesi-profesi yang ada dalam masyarakat. Profesi notaris masuk dalam pekerjaan yang mulia karena tugas jabatannya berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang sangat substansial sehingga harus dijaga kemuliaannya. Selain diharuskan memiliki keahlian dalam bidang ilmu secara substansial yang dibutuhkan dalam menjalankan jabatannya, notaris juga perlu memperhatikan etika dasar yang ada dalam dirinya maupun kode etik formal dalam peraturan tertulis (Sinaga, 2020).

Pentingnya tugas dan tanggung jawab notaris akan produk hukum yang dikeluarkannya yaitu akta-akta otentik dan berbagai kewenangan lainnya, menjadi dasar yang kuat bahwa segala perilaku notaris perlu diatur secara seksama. Segala kewajiban, larangan, pengecualian, sanksi, dan pengaturan lainnya tercantum dalam Kode Etik Notaris. Hal ini berlaku secara mengikat untuk notaris-notaris yang menjalankan jabatannya. Penyusunan aturan ini merupakan upaya untuk menjaga martabat notaris sebagai profesi yang mulia dan mencegah notaris melakukan penyimpangan terhadap tugas jabatannya (Sari, 2025).

Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi (Marwiyah, et.al, 2022). Pada dasarnya, kode etik dalam setiap profesi tidak sama dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat secara umum. Seorang pelanggar kode etik akan menerima sanksi dari organisasi profesinya yang biasanya berkaitan dengan sanksi administratif. Dengan adanya aturan tertulis dapat dijadikan acuan dalam bertindak baik secara etika maupun profesionalisme dalam tugas jabatannya. Apabila dijabarkan secara lebih teliti, melalui kode etik akan dapat dicapai manfaat sebagai berikut (Anand, 2018):

- Menghindari unsur persaingan tidak sehat di kalangan anggota profesi. Kode etik memuat moralitas profesi, batasan-batasan kebolehan dan larangan bagi anggota serta pilihan kemungkinan yang harus dilakukan jika terjadi dilema dalam pelaksanaan profesinya. Oleh karena itu, setiap anggota terhindar dari perbuatan persaingan tidak sehat. Dalam skala yang lebih luas, kualitas moral profesi akan selalu terjaga.

- Menjamin solidaritas dan kolegialitas antar sesama anggota untuk saling menghormati. Sikap solidaritas ini akan mewujudkan kehidupan tata persaudaraan di antara anggota profesi. Dengan memiliki pola kolegialitas maka dapat dipastikan profesi dan anggotanya mampu menghindarkan diri dari campur tangan pihak ketiga atau pihak-pihak lain.
- Mewajibkan pengutamaan kepentingan pelayanan terhadap masyarakat umum/publik. Adanya tuntutan pelayanan yang optimal dalam kode etik secara tersirat harus memacu kejujuran dan keterampilan diri pribadi anggota profesinya untuk tetap menambah keterampilan dalam bidangnya. Kewajiban ini memberikan jaminan kepuasan materiil penguasaan profesinya.
- Kode etik profesi menuntut para anggotanya bekerja secara terbuka dan transparan dalam mengamalkan keahlian profesinya. Pertanggungjawaban moral profesi dilakukan selain kepada hati nurani dan moralitas dirinya, juga dilakukan terhadap masyarakat luas. Dengan pemaknaan demikian, maka seorang profesi dalam menjalankan keahlian profesi terhindarkan dari wacana penipuan dan kebohongan terhadap publik. Namun terhadap rahasia personal yang harus dipegang teguh oleh seorang profesional karena jabatan yang ditentukan hukum wajib untuk tidak dipublikasikannya.

Secara pribadi, notaris memiliki tanggung jawab secara penuh untuk menjaga kualitas pelayanan profesi dan martabat jabatannya. Penilaian kinerja notaris bergantung pada bagaimana orang yang bersangkutan bertindak dan berperilaku dalam menjalankan tugasnya. Etika yang dimiliki seorang notaris dapat menjadi cermin bagaimana dia akan menentukan keputusan akan suatu keadaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang menghadap kepadanya. Hal ini berkaitan pula dengan reputasi notaris dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat sangat mempengaruhi pemilihan notaris yang akan diberikan amanah untuk menjembatani kepentingannya. Notaris dan PPAT harus mempunyai moral, etika, dan integritas dalam menjalankan jabatannya dalam menghadapi para pihak menaati aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dalam menjaga integritas seorang notaris perlu dilakukan penegakan terhadap kode etik, baik secara eksternal maupun internal. Penegakan kode etik dapat diartikan sebagai kemampuan perkumpulan notaris dan organisasi notaris untuk menerapkan dan memperkuat prinsip kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut etika profesi bagi para anggota organisasi notaris tersebut (Prasetyo, et.al 2024). Untuk itu, notaris dalam

berperilaku harus dilakukan secara bermartabat dan berintegritas dengan terus bepedoman pada etika dalam dirinya dan Kode Etik Notaris sebagai pedoman bertindak sesuai dengan jabatannya.

Kesadaran etika merupakan aspek mendasar dalam menjalankan tugas seorang notaris sebagai pejabat umum yang berfungsi memberikan kepastian hukum. Etika profesi notaris bukan hanya panduan normatif, melainkan menjadi landasan moral dalam setiap tindakan yang diambil. Kesadaran etika menjadi mekanisme preventif yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris khususnya dalam pelanggaran pidana, seperti turut serta dalam korupsi sebagaimana terjadi pada kasus di atas. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris untuk melaksanakan jabatannya dengan integritas dan tanggung jawab. Etika tidak hanya melibatkan pemahaman terhadap norma yang tertulis, tetapi juga penerapan nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam praktik profesional. Dalam teori kemanfaatan hukum menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Penerapan kesadaran etika dapat mencegah praktik-praktik ilegal yang bertujuan untuk memanipulasi hukum demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Dengan demikian, kesadaran etika berfungsi sebagai pengendali internal sebelum hukum harus berperan sebagai alat represif sehingga tujuan hukum untuk memberikan manfaat dan perlindungan terhadap masyarakat dapat diupayakan.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi dua ujung tombak apabila martabat notaris tidak dijaga. Notaris yang melakukan kekeliruan atau bahkan kesengajaan untuk memanipulasi akta yang dibuatnya dapat mengakibatkan kerugian terhadap berbagai pihak. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh notaris mengakibatkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut juga mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak terkait. Hal ini sangat bertentangan dengan teori perlindungan hukum sebagai tujuan utama dari adanya hukum itu sendiri. Sudah seharusnya hukum memberikan perlindungan terhadap seluruh elemen masyarakat. Notaris yang mampu menjaga martabatnya akan terhindar dari perbuatan-perbuatan menyimpangi dari tugas jabatannya.

Perlu ditegaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta autentik, hanya apabila hal tersebut dikehendaki atau diminta oleh para pihak yang berkepentingan, hal mana berarti berarti notaris tidak berwenang membuat akta autentik secara jabatan (*ambtshalve*) atas keinginan notaris itu sendiri. Ketika itikad tidak baik hadir dari diri

penghadap atau klien, notaris yang memahami etika dan memiliki martabat atas profesinya akan menghindarkan diri bersinggungan dengan pihak-pihak yang berniat melakukan penyimpangan. Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga etika sebagai dasar martabatnya. Kewajiban ini mencerminkan notaris sebagai jabatan kepercayaan antara lain seperti adanya kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh dari klien, di mana hal demikian ini juga merupakan tugas dan kewajiban notaris sebagai suatu profesi.

Kesadaran etika oleh pengemban profesi harus hadir di bawah alam sadarnya. Kehendak ini harus merupakan sesuatu yang memang diharapkan oleh dirinya sendiri, muncul secara natural dan terjadi tanpa adanya paksaan apapun. Dibutuhkan penanaman moral dan etika dalam hati nurani setiap notaris untuk dapat mencapai kesadaran etika yang seutuhnya. Etika dan moral dasar seharusnya sudah diajarkan dari setiap proses pertumbuhan manusia hingga menjadi manusia dewasa. Namun ada sebagian orang yang tidak mampu memahami etika yang ada di sekitarnya, atau bahkan ada sebagian lagi yang mengalami penurunan pemahaman terhadap etika. Proses kesadaran dalam beretika ditentukan oleh berbagai faktor, dapat berupa faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal kembali pada diri pribadi setiap masing-masing individu. Perkembangan akal dan kemampuan memahami sesuatu menjadi dasar utama untuk seseorang menyadari pentingnya beretika. Sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari banyak aspek kehidupan. Lingkungan di sekitar seseorang akan memberikan banyak pengaruh, karena apa yang terjadi di sekitarnya dan kebiasaan dalam masyarakat akan membentuk pola pikir tentang keadaan yang dianggap baik atau benar. Notaris sebagai profesi yang lahir dan berada di tengah-tengah masyarakat harus dapat menanamkan pola pikir yang kuat tentang prinsip beretika yang baik. Terlebih sudah ada kode etik profesi yang dapat menjadi acuan dalam berpikir dan bertindak. Dalam aturan tersebut sudah banyak tercantum bentuk-bentuk kesadaran beretika yang harus dimiliki oleh seorang notaris.

Dalam menjalankan tugas, notaris harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi notaris terikat dengan kode etik notaris yang merupakan penghormatan martabat (marwah) manusia atau pengemban profesi pada umumnya dan martabat notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Etika dan profesi notaris berkaitan dengan sangat erat, sebab dengan ditanamkannya etika dalam diri notaris akan membantunya melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Penghormatan pada jabatan yang diemban dan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan juga dapat disimpulkan dari bagaimana notaris berperilaku dan beretika. Pentingnya kesadaran etika dapat menjadi bentuk dedikasinya terhadap harkat dan martabat manusia. Notaris sebagai pemangku kepentingan masyarakat perlu memperlihatkan kualifikasi dirinya sehingga apa yang sedang diupayakan oleh penghadap kepadanya dapat memberikan kemanfaatan. Menilik kembali pada 3 (tiga) nilai dasar dalam penegakkan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dapat diupayakan dengan bertindak secara profesionalitas dengan menjaga integritas dan martabat dalam diri notaris. Artinya, ketika etika tidak dijadikan pegangan oleh notaris atau tidak lagi ditempatkan sebagai kekuatan utama dan pondasi istimewa manusia, maka hidupnya menjadi notaris menjadi kehilangan makna atau harkat dan martabatnya menjadi hancur.

Dalam konteks profesi notaris, kesadaran etika sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap layanan yang mereka berikan. Notaris bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya secara independen, jujur, dan tidak memihak, serta memastikan bahwa setiap dokumen yang mereka autentikasi sah menurut hukum. Tantangan etika yang dihadapi notaris dapat muncul dalam bentuk godaan untuk melakukan kecurangan, menerima gratifikasi yang tidak etis, atau bekerja di bawah tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memanipulasi dokumen. Kesadaran etika yang kuat diperlukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan umum.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Notaris seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji komitmen etika mereka. Tekanan eksternal seperti tuntutan dari klien yang berusaha memanipulasi prosedur hukum, dan keinginan internal dari notaris itu sendiri dapat menjadi ancaman serius terhadap penerapan etika yang benar. Masih banyak terjadi kasus notaris yang melakukan pelanggaran hukum, terlebih yang masuk ke dalam kategori pidana. Salah satunya adalah notaris yang terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta dalam korupsi keuangan negara. Perbuatan notaris yang melanggar ketentuan hukum ini memberikan dampak buruk baik terhadap diri notaris sendiri, pihak yang berkaitan, maupun terhadap negara. Kerugian yang timbul dari perbuatan notaris mencerminkan bahwa masih terdapat celah pelanggaran meskipun segala aturan mengenai dasar bertindak notaris telah di atur secara seksama.

Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya internal dengan menanamkan pemahaman etika dalam diri notaris sebagai bentuk pencegahan agar perbuatan menyimpang tidak terjadi. Notaris harus memiliki kesadaran dan komitmen pribadi yang kuat untuk selalu menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai etika, bahkan dalam situasi yang sulit. Pemahaman notaris terhadap etika profesi sangat mempengaruhi integritas dan martabat notaris akan jabatan yang dimilikinya. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak hanya harus memahami etika dasar yang berkaitan dengan moral umum, tetapi juga etika profesi yang spesifik mengatur perilaku dan tanggung jawab mereka dalam memberikan layanan hukum. Pemahaman yang mendalam tentang regulasi hukum serta komitmen terhadap kode etik profesi menjadi landasan utama bagi notaris dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. S. (2023). *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris Dalam Tindakan Malapraktik Dan Deliberate Dishonesty Action-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Achmad, A. S., & Octarina, N. F. (2022). Problems of law enforcement of notary code of ethics in the digital era. *Jurnal Justisia*, 7(2).
- Afdhali, D. R., & Syahur, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2).
- Anand, G. (2018). *Karakteristik jabatan notaris di Indonesia*. Prendamedia Group (Divisi Kencana).
- Bonatua, A. Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 880 K/Pid/2019). *Skripsi Fak. Hukum Lulusan Tahun 2021*.
- Livia, N. (2025). Peran Majelis Pengawas Notaris dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Terkait Akta Backdate. *Notary Law Journal*, 4(1), 1-9.
- Manitis, P. H. (2024). *Tanggung Jawab Staff Notaris Sebagai Saksi Terhadap Kerahasiaan isi Akta di Kabupaten Semarang* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Marwiyah, S., et al. (2022). Perspektif etika terhadap organisasi profesi notaris dalam relasinya dengan ekspektasi mewujudkan profesi notaris yang berwibawa. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1).
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

- Murdayantin, F. U., Agustin, A., & Pebrianti, D. (2023). Moral dan Etika Notaris di Era Society 5.0: Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Prakoso, M. T. M., & Sukirno. (2023). Notary ethics and profession: The consequences of sanctions for violating the code of ethics. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1).
- Prasetyo, M. K., et al. (2024, Juli). Peranan etika profesi notaris sebagai upaya penegakkan hukum. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4).
- Prasetyo, W. (2024). Normative legal analysis of notary code of ethics: Improving legal professional ethical standards. *Journal of Law Science*, 6(3).
- Purwatiningsih, A. P. (2022). *Buku Ajar Etika Bisnis & CSR*. Penerbit NEM.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Saly, J. N., et al. (2023). Legal sanctions for notaries violating the code of ethics in making deeds in Indonesia. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 8(2).
- SARI, D. R. (2025). *Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Saksi Saat Penandatanganan Akta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Setiawati, Y., et al. (2023). Notaries at risk: Urgent need for legal protection against criminal acts. *Rechtsidee*, 11(1).
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 4(1).
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.
- Sulhan, et al. (2018). *Profesi notaris dan pejabat pembuat akta tanah (panduan praktis dan mudah taat hukum)* (Buku 1). Mitra Wacana Media.
- Wijayanti, N. (2024). *Peran Notaris Dalam Implementasi Prinsip Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).